PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI (MUSRENBANG) SEBAGAI INSTRUMEN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN NAGARI

Siska Ramadani Fitri[1], Silmi Maulidyah Azka[2], Ima Novita[3], Muhammad Febriansyah[4], Yohakim Waukateyau[5], Novita Rhamadhani[6], Muhammad Irfan[7], Sinta Westika Putri[8]

[1,2,3,4,5,6,7,8]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : siskaramadanifitri01@gmail.com[1], silmimaulidyahazka@gmail.com[2], imanovita05@gmail.com[3], febriansyahm815@gmail.com[4], Yohakimw35@gmil.com[5], novitarhamadhani@gmail.com[6], mhd.irfan195@gmail.com[7], sintawestika@fis.unp.ac.id[8]

ABSTRAK

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbang) di Nagari Katapiang, Kabupaten Padang Pariaman, mencerminkan dinamika partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan berbasis kearifan lokal. Musrenbang menjadi ruang deliberatif bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan menentukan arah pembangunan nagari secara bersama. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan telaah dokumen perencanaan nagari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musrenbang di Nagari Katapiang telah dilaksanakan secara terbuka dan inklusif, melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti perangkat nagari, tokoh adat, dan kelompok perempuan. Namun dalam pelaksanaan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, ketimpangan representasi, serta belum optimalnya tindak lanjut hasil musyawarah. Pemerintah nagari menerapkan strategi adaptif melalui penetapan skala prioritas, kesinambungan program, serta penguatan koordinasi antar lembaga. Pelaksanaan Musrenbang dapat memperkuat legitimasi sosial pemerintah nagari serta menumbuhkan kesadaran kolektif dan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan. Sehingga Musrenbang berperan penting sebagai instrumen demokrasi partisipatif di tingkat lokal yang mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan nagari yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan sosial.

Kata Kunci : *Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan, Pemerintahan Nagari, Musrenbang, Demokrasi Deliberatif*

PENDAHULUAN

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum resmi yang dirancang untuk menampung aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Mekanisme musrenbang menjadi wujud nyata pelaksanaan prinsip bottom-up planning, di mana masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Landasan yuridis Musrenbang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Ketiga regulasi tersebut menegaskan bahwa partisipasi masyarakat bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan fondasi utama bagi tata kelola pemerintahan yang demokratis dan inklusif.

Namun pelaksanaan Musrenbang di lapangan sering kali belum berjalan sebagaimana diharapkan. Forum yang semestinya menjadi sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat kerap berubah menjadi kegiatan formalitas tanpa tindak lanjut nyata terhadap aspirasi warga. Fenomena tersebut terlihat jelas di Nagari Katapiang, Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Nagari Katapiang, tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang memang tinggi, namun banyak usulan yang tidak terealisasi karena keterbatasan anggaran dan banyaknya permintaan dari delapan korong. Situasi ini membuat sebagian masyarakat merasa bahwa keterlibatan mereka belum berdampak nyata terhadap arah pembangunan nagari. Meskipun terdapat upaya untuk memprioritaskan usulan melalui pra-Musrenbang, realisasi program tetap bergantung pada kapasitas fiskal nagari dan dukungan kebijakan tingkat atas.

Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara idealitas partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan regulasi dengan realitas implementasi di tingkat lokal. Rendahnya efektivitas Musrenbang dapat disebabkan oleh lemahnya komunikasi antar aktor, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, serta dominasi perangkat nagari dalam proses pengambilan keputusan. Faktor pendukungnya yaitu faktor sosial seperti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi warga. Jika aspirasi masyarakat tidak ditindaklanjuti, partisipasi akan menurun, dan Musrenbang berisiko menjadi sekadar ritual tahunan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah bagaimana Musrenbang di Nagari Katapiang dilaksanakan dalam konteks partisipasi masyarakat. Artikel bertujuan menganalisis bagaimana forum Musrenbang berfungsi sebagai instrumen partisipatif yang efektif, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta mengevaluasi tingkat representasi aspirasi masyarakat dalam hasil musyawarah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap perangkat nagari dan masyarakat yang terlibat langsung dalam forum Musrenbang. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi penguatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola pembangunan nagari agar Musrenbang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi benar-benar menjadi sarana partisipasi yang substantif.

METODE

Penelitian dirancang sebagai studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami secara mendalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai instrumen partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat nagari. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi fenomena sosial dalam konteks naturalnya, dimana peneliti berupaya memahami proses, interaksi, dan makna yang dibangun oleh pelaku di lapangan (Sugiyono, 2017; Creswell, 2014). Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai mekanisme, pelaku, dan dinamika yang terjadi dalam proses Musrenbang. Penelitian ini juga mengadopsi prinsip pendekatan partisipatif guna memastikan keterlibatan aktif informan selama proses penggalian data, sehingga data yang diperoleh mencerminkan realitas yang utuh dan kontekstual.

Subjek atau informan dalam penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling dan dikembangkan dengan snowball sampling. Pemilihan secara purposive dilakukan dengan mempertimbangkan kedalaman pengetahuan dan peran strategis informan dalam proses Musrenbang. Informan kunci yang diwawancarai adalah Sekretaris Nagari (yang juga berfungsi sebagai Kaur Perencanaan), perangkat nagari lainnya, serta tokoh masyarakat dan perwakilan lembaga yang terlibat aktif. Teknik snowball diterapkan dengan meminta rekomendasi informan dari narasumber awal untuk memperluas dan mendalami data hingga mencapai titik jenuh (Sugiyono, 2017).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur menjadi teknik primer untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pemahaman informan secara mendalam dan fleksibel (Moleong, 2019; Sugiyono, 2019). Kedua, observasi dilakukan untuk menyaksikan langsung proses dan interaksi selama Musrenbang, serta kondisi lingkungan nagari. Ketiga, studi dokumen dilaksanakan dengan menganalisis dokumen resmi seperti notulen, daftar usulan, dan peraturan terkait guna melengkapi dan menguji data dari wawancara dan observasi.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara interaktif menggunakan model analisis Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan mengkategorikan data mentah untuk menemukan pola dan tema. Hasil reduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks untuk mempermudah analisis. Selanjutnya kesimpulan awal yang dihasilkan secara terus-menerus diverifikasi dengan data yang ada untuk memastikan konsistensi dan kebenarannya.

Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data, penelitian menerapkan beberapa teknik pemeriksaan. Triangulasi sumber dan metode dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan hasil dari berbagai teknik pengumpulan data. Pengecekan anggota (member check) dilaksanakan dengan mengkonfirmasi interpretasi data kepada informan kunci. Keterlibatan peneliti yang mendalam di lokasi penelitian menjadi strategi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual atas fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2017; Moleong, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Gambaran Umum Pelaksanaan Musrenbang Nagari Katapiang

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Nagari Katapiang merupakan agenda rutin tahunan yang berfungsi sebagai wadah partisipatif masyarakat dalam menentukan arah prioritas pembangunan nagari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Nagari Katapiang, kegiatan Musrenbang biasanya dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober, meskipun terkadang mengalami penundaan akibat beragam kegiatan nagari. Proses terdiri dari dua tahapan utama yaitu pra-Musrenbang dan Musrenbang utama. Pada tahap pra-Musrenbang, seluruh usulan masyarakat dari delapan korong dikumpulkan dan didata, kemudian dibahas untuk menentukan usulan prioritas yang akan diusulkan pada forum utama. Musrenbang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, lembaga-lembaga nagari, kelompok tani, hingga perwakilan dari setiap korong. Dalam forum tersebut, peserta membahas dan menetapkan prioritas program pembangunan berdasarkan hasil penjaringan usulan sebelumnya. Keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa proses Musrenbang di Katapiang telah berjalan secara terbuka dan inklusif, di mana setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Menurut Sekretaris Nagari, hasil keputusan biasanya dapat disepakati pada hari yang sama, menunjukkan efektivitas dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan bersama.

Selain mekanisme formalnya, pelaksanaan Musrenbang memperlihatkan peran penting koordinasi antar struktur pemerintahan nagari. Sekretaris Nagari bertindak sebagai ketua penyelenggara, dibantu oleh Kaur Perencanaan sebagai sekretaris kegiatan. Struktur kelembagaan menegaskan adanya tata kelola administratif yang mendukung jalannya proses perencanaan pembangunan berbasis partisipasi. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Azhar (2015) di Kelurahan Pegirian, Surabaya, yang menekankan bahwa keberhasilan Musrenbang sangat bergantung pada fungsi kelembagaan lokal dan kepemimpinan administratif dalam mengoordinasikan aspirasi masyarakat agar terarah dan terakomodasi dalam kebijakan pembangunan. Pelaksanaan Musrenbang di Katapiang dipengaruhi oleh karakteristik sosial wilayah, di mana jumlah penduduknya disebut mencapai empat hingga lima kali lebih banyak dibandingkan nagari lain. Kondisi tersebut berdampak pada banyaknya usulan masyarakat yang masuk ke forum Musrenbang, sehingga proses seleksi prioritas menjadi lebih kompleks. Setiap korong diwajibkan mengajukan daftar prioritasnya, dan hasilnya dibagi secara bertahap agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara merata antar wilayah. Sistem bertahap ini merupakan bentuk adaptasi lokal terhadap keterbatasan sumber daya yang tersedia, dan menggambarkan adanya mekanisme demokrasi deliberatif dalam konteks pembangunan nagari.

Temuan tersebut selaras dengan penelitian Desriadi (2018) di Desa Pisang Berebus dan Henri (2020) di Kabupaten Subang, yang menunjukkan bahwa forum Musrenbang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme formal, tetapi juga sebagai ruang sosial untuk membangun konsensus antara pemerintah desa/nagari dan masyarakat. Proses musyawarah seperti ini menjadi bentuk implementasi prinsip good governance yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima program. Dari segi substansi, hasil Musrenbang Nagari Katapiang mencakup berbagai bidang, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (sekitar tiga rumah per tahun), hingga program pertanian dan sosial kemasyarakatan. Sumber dana utama berasal dari Dana Desa dan Dana Pokok Nagari,

dengan tambahan alokasi berdasarkan jumlah penduduk. Pengaturan sumber dana yang proporsional menunjukkan adanya sinkronisasi antara aspirasi masyarakat dan kapasitas fiskal nagari, sesuai dengan pandangan Lenama (2021) bahwa keberhasilan program pembangunan partisipatif ditentukan oleh kemampuan daerah dalam menyeimbangkan aspirasi lokal dengan realitas anggaran.

Pelaksanaan Musrenbang di Katapiang memperlihatkan konsistensi waktu pelaksanaan yang diupayakan sebelum tahun berjalan, agar hasil musyawarah dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kerja pemerintah nagari (RKP-Nagari). Dalam praktiknya, apabila terdapat program yang belum terlaksana karena keterbatasan anggaran, kegiatan tersebut akan dijadwalkan kembali pada tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam perencanaan pembangunan lokal, sebagaimana dijelaskan oleh Hadawiya, Muda, dan Batubara (2021) bahwa Musrenbang yang efektif tidak hanya menekankan pada penyusunan program, tetapi juga memastikan kesinambungan implementasi hasil musyawarah antarperiode anggaran. Sehingga pelaksanaan Musrenbang di Nagari Katapiang dapat dikatakan telah memenuhi prinsip-prinsip dasar musyawarah pembangunan partisipatif, baik dari aspek keterlibatan aktor, transparansi, maupun kesinambungan perencanaan. Namun masih menghadapi tantangan dalam hal efektivitas dan kepuasan terhadap hasil keputusan musyawarah.

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Musrenbang

Berdasarkan hasil wawancara, tingkat keterlibatan masyarakat dalam forum Musrenbang mencapai lebih dari 50%, mencakup tokoh masyarakat, kepala korong, lembaga nagari, kelompok tani, serta perwakilan masyarakat dari delapan korong. Bentuk partisipasi tersebut tampak dalam dua tahap utama, yakni penjaringan usulan di tingkat korong (pra-Musrenbang) dan musyawarah penetapan prioritas di tingkat nagari (Musrenbang utama).

Pada tahap pra-Musrenbang, masyarakat di setiap korong diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi permasalahan dan mengajukan usulan pembangunan. Usulan tersebut biasanya disusun berdasarkan kebutuhan nyata yang mereka hadapi, seperti perbaikan infrastruktur jalan, bantuan pertanian, dan peningkatan fasilitas publik. Selanjutnya, hasil dari pra-Musrenbang dibawa ke forum Musrenbang nagari untuk dibahas bersama antarperwakilan korong dan lembaga-lembaga nagari. Proses ini memperlihatkan pola partisipasi bottom-up, di mana inisiatif masyarakat menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan nagari. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Desriadi (2018) yang menunjukkan bahwa efektivitas Musrenbang di tingkat desa sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam tahap awal perencanaan. Desriadi menegaskan bahwa ketika masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dari tingkat dusun atau korong, hasil pembangunan menjadi lebih relevan dengan kebutuhan riil mereka. Hal serupa ditemukan dalam penelitian Henri (2020) di Kabupaten Subang, di mana keikutsertaan masyarakat dalam proses Musrenbang meningkatkan legitimasi kebijakan pembangunan dan memperkuat rasa memiliki terhadap program-program yang disepakati.

Di Nagari Katapiang bentuk partisipasi masyarakat tidak terbatas pada penyampaian usulan, tetapi juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keputusan prioritas usulan biasanya ditetapkan secara langsung pada hari pelaksanaan Musrenbang. Praktik tersebut memperlihatkan adanya transparansi dan efisiensi dalam proses deliberasi, di mana seluruh pihak yang hadir dapat menyepakati hasil tanpa intervensi sepihak. Keterlibatan menunjukkan bahwa masyarakat berperan aktif dalam proses penentuan arah pembangunan nagari, bukan sekadar menjadi penonton. Namun partisipasi masyarakat tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat kepuasan terhadap hasil Musrenbang. Beberapa warga

merasa kecewa karena tidak semua usulan dapat direalisasikan akibat keterbatasan anggaran. Masalah tersebut menyebabkan munculnya persepsi bahwa keikutsertaan mereka tidak selalu membawa dampak langsung terhadap keputusan akhir. Fenomena ini serupa dengan temuan Azhar (2015) di Surabaya, di mana masyarakat cenderung mengalami penurunan motivasi untuk berpartisipasi apabila aspirasi mereka tidak diakomodasi secara nyata.

Wawancara juga menunjukkan bahwa tokoh masyarakat memiliki peran fasilitatif, bukan dominan. Tidak ada satu figur tertentu yang mendominasi jalannya musyawarah, semua pihak memiliki kesempatan yang setara dalam menyampaikan pandangan. Kondisi tersebut mencerminkan prinsip musyawarah mufakat yang ideal, di mana keputusan diambil melalui kesepakatan bersama, bukan berdasarkan kekuasaan atau pengaruh individu tertentu. Temuan ini sejalan dengan pandangan Lenama (2021), yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat yang sehat adalah partisipasi yang egaliter dan kolektif, bukan bersifat simbolik atau elitis. Partisipasi juga tampak pada tingkat keberlanjutan, di mana masyarakat tetap menunjukkan antusiasme mengikuti Musrenbang setiap tahun. Pemerintah nagari berupaya menjaga hal ini dengan membangun komunikasi melalui sosialisasi dan pelibatan tokoh masyarakat sebelum pelaksanaan Musrenbang. Menurut Sekretaris Nagari, strategi ini terbukti mampu mempertahankan semangat warga untuk terus berpartisipasi meskipun tidak semua usulan direalisasikan.

Kendala dan Faktor Penghambat Efektivitas Musrenbang

Meskipun telah berjalan secara partisipatif dan rutin setiap tahun, Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Nagari Katapiang tetap menghadapi sejumlah kendala struktural dan fungsional yang memengaruhi efektivitasnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Nagari, hambatan utama terletak pada keterbatasan anggaran serta banyaknya jumlah usulan masyarakat yang diajukan setiap periode perencanaan. Dua faktor ini berinteraksi secara langsung dan menyebabkan ketidakefektifan dalam implementasi hasil Musrenbang, karena tidak semua usulan dapat diakomodasi atau direalisasikan dalam tahun anggaran berjalan.

Keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat paling dominan. Sekretaris Nagari menjelaskan bahwa dana pembangunan bersumber dari Dana Desa dan Dana Pokok Nagari, dengan tambahan alokasi yang disesuaikan dengan jumlah penduduk. Namun meskipun Nagari Katapiang memiliki populasi empat hingga lima kali lebih besar dibanding nagari lain di sekitarnya, proporsi dana tambahan tidak sepenuhnya mampu menutupi tingginya kebutuhan pembangunan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar usulan harus diprioritaskan secara ketat, sementara usulan lain ditunda untuk tahun-tahun berikutnya. Fenomena semacam ini juga ditemukan oleh Henri (2020) dalam penelitiannya di Kabupaten Subang, yang mengidentifikasi bahwa mismatch antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal daerah sering menjadi sumber kekecewaan dan penurunan partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang.

Kendala lain yang muncul adalah volume usulan yang sangat banyak dan beragam. Dengan delapan korong yang aktif mengajukan aspirasi, proses seleksi prioritas menjadi kompleks dan memerlukan waktu serta koordinasi intensif antaraktor nagari. Banyaknya usulan yang masuk mengakibatkan adanya ketidakseimbangan antara aspirasi dan kapasitas pelaksanaan program, sehingga pemerintah nagari harus menetapkan sistem pelaksanaan bertahap. Prosedur dilakukan dengan membagi pelaksanaan hasil Musrenbang menjadi dua tahap (4 korong per tahun), yang menunjukkan adanya upaya adaptif terhadap keterbatasan sumber daya. Namun sistem ini

memunculkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa proses realisasi pembangunan berjalan lambat dan tidak langsung menjawab kebutuhan mendesak.

Kendala berikutnya adalah penurunan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi ketika usulan mereka tidak segera direalisasikan. Dalam wawancara terungkap bahwa sebagian masyarakat merasa kecewa karena hasil Musrenbang kurang memuaskan, terutama bagi mereka yang melihat ketidaksesuaian antara aspirasi yang diajukan dengan program yang akhirnya dilaksanakan. Keadaan ini berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme Musrenbang sebagai sarana efektif dalam menyalurkan aspirasi pembangunan. Fenomena serupa ditemukan dalam sebuah penelitian di Surabaya,di mana sikap apatis masyarakat muncul karena usulan mereka dinilai tidak berdampak signifikan terhadap hasil akhir Musrenbang. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun partisipasi secara formal tetap tinggi, partisipasi yang substantif justru mengalami penurunan (Azhar, 2015).

Faktor lain yang turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan Musrenbang adalah keterbatasan kapasitas teknis dan administratif di tingkat nagari. Pengelolaan data usulan dari delapan korong, penganggaran, serta penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP-Nagari) membutuhkan kemampuan teknis dan sistem dokumentasi yang kuat. Sekretaris Nagari mengakui bahwa upaya sosialisasi dan koordinasi masih menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam memastikan bahwa semua informasi terkait hasil Musrenbang dapat dipahami oleh masyarakat. Menurut Hadawiya, Muda, dan Batubara (2021), salah satu faktor yang menghambat efektivitas Musrenbang di banyak desa adalah minimnya kemampuan aparat dalam memfasilitasi partisipasi yang produktif dan berorientasi hasil, bukan sekadar administratif.

Selain kendala internal, faktor eksternal seperti ketergantungan terhadap alokasi dana pemerintah kabupaten atau provinsi juga berpengaruh terhadap realisasi program. Beberapa usulan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur skala besar seperti perbaikan jalan antar-nagari atau fasilitas umum harus diajukan ke tingkat kabupaten melalui mekanisme politik, termasuk lewat anggota dewan daerah. Mekanisme sering kali memperpanjang proses realisasi karena bergantung pada prioritas kebijakan di tingkat yang lebih tinggi.

Strategi Nagari dalam Mengoptimalkan Musrenbang

Sebagai respon terhadap berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Pemerintah Nagari Katapiang telah menerapkan sejumlah strategi adaptif dan kolaboratif untuk mengoptimalkan proses perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara, strategi yang dilakukan meliputi upaya penataan mekanisme pengumpulan usulan masyarakat melalui korong, penetapan prioritas pembangunan berbasis kebutuhan nyata, serta penguatan komunikasi dan sosialisasi dengan tokoh masyarakat agar partisipasi tetap terjaga di tengah keterbatasan anggaran.

Langkah pertama yang dilakukan pemerintah nagari adalah menginstruksikan setiap kepala korong untuk mendata dan memetakan seluruh usulan masyarakat secara sistematis. Pendataan dilakukan sebelum pra-Musrenbang, dengan tujuan agar setiap aspirasi yang masuk dapat diseleksi berdasarkan urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat luas. Pendekatan menciptakan sistem bottom-up yang lebih terstruktur, di mana usulan masyarakat tidak sekadar dikumpulkan secara acak, tetapi dipilah dan dikategorikan berdasarkan bidang seperti infrastruktur, sosial, dan ekonomi. Strategi ini sejalan dengan prinsip efisiensi dan representasi partisipatif sebagaimana dikemukakan oleh Desriadi (2018), bahwa perencanaan pembangunan yang efektif memerlukan mekanisme penjaringan aspirasi yang sistematis agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar merefleksikan kebutuhan komunitas lokal.

Langkah kedua adalah penetapan prioritas pembangunan secara bertahap. Mengingat besarnya jumlah usulan dan keterbatasan dana, Nagari Katapiang mengembangkan sistem pelaksanaan dua tahap, yaitu empat korong dilaksanakan pada tahun pertama dan empat korong lainnya pada tahun berikutnya. Pendekatan tersebut memungkinkan pemerataan pelaksanaan pembangunan antar wilayah dan memastikan bahwa setiap korong memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat program. Strategi prioritisasi ini memperlihatkan pemahaman terhadap prinsip keadilan distributif dalam pembangunan, sebagaimana dijelaskan oleh Henri (2020) bahwa pemerataan pembangunan desa tidak selalu berarti keseragaman, tetapi distribusi yang proporsional berdasarkan kemampuan keuangan dan urgensi kebutuhan masyarakat.

Langkah ketiga yaitu pemerintah Nagari Katapiang berupaya meningkatkan efektivitas sosialisasi dan pelibatan tokoh masyarakat sebelum pelaksanaan Musrenbang. Melalui pendekatan ini, tokoh masyarakat, lembaga adat, dan kelompok tani berfungsi sebagai mediator antara pemerintah nagari dan masyarakat umum. Sosialisasi bertujuan menginformasikan jadwal atau mekanisme Musrenbang serta untuk menjelaskan keterbatasan anggaran dan alasan di balik prioritas tertentu. Upaya ini secara langsung menurunkan potensi kekecewaan masyarakat karena mereka dapat memahami alasan teknis dan kebijakan yang melatarbelakangi keputusan pembangunan. Komunikasi publik yang terbuka dan edukatif adalah faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses Musrenbang dan meningkatkan legitimasi keputusan pemerintah desa (Hadawiya, Muda, dan Batubara (2021).

Langkah keempat yang ditempuh adalah penerapan prinsip kesinambungan dalam pelaksanaan program pembangunan. Jika terdapat program yang belum dapat dilaksanakan akibat keterbatasan dana, pemerintah nagari memastikan program tersebut tidak dihapus, melainkan dijadwalkan ulang pada tahun berikutnya. Mekanisme ini akan menjaga komitmen pemerintah terhadap hasil musyawarah dan memperkuat keyakinan masyarakat bahwa aspirasi mereka tetap diakomodasi. Keberhasilan pembangunan partisipatif tidak diukur dari pelaksanaan program jangka pendek, tetapi dari kemampuan mempertahankan kesinambungan kebijakan berbasis musyawarah dalam jangka panjang (Lenama (2021). Pemerintah nagari juga mengoptimalkan jejaring eksternal dengan pihak pemerintah kabupaten dan anggota dewan daerah. Beberapa usulan berskala besar seperti perbaikan jalan utama dan fasilitas umum diajukan melalui koordinasi lintas tingkat pemerintahan. Berdasarkan strategi tersebut, terlihat bahwa Pemerintah Nagari Katapiang telah melakukan pendekatan adaptif dan partisipatif dalam mengatasi keterbatasan anggaran, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menjaga kesinambungan pembangunan. Namun keberhasilan strategi ini masih bergantung pada komitmen jangka panjang dan kapasitas administratif pemerintah nagari dalam menjaga konsistensi perencanaan.

Dampak Partisipasi terhadap Pembangunan Nagari

Berdasarkan hasil wawancara, bentuk paling konkret dari hasil Musrenbang antara lain berupa program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang hampir setiap tahun dilaksanakan untuk tiga rumah, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan serta sarana umum, serta program pemberdayaan kelompok tani. Program-program tersebut menunjukkan bahwa mekanisme partisipatif dalam Musrenbang tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi menghasilkan realisasi pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari perspektif sosial, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang memperkuat rasa memiliki (sense of ownership) terhadap hasil pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan membuat mereka merasa bahwa setiap program yang dijalankan merupakan hasil kesepakatan bersama, bukan keputusan sepihak pemerintah nagari. Partisipasi aktif

masyarakat dalam program pembangunan memperkuat rasa tanggung jawab kolektif serta menumbuhkan kepedulian sosial untuk menjaga hasil pembangunan (Lenama (2021). Dalam Nagari Katapiang, hal ini tercermin dari sikap masyarakat yang tetap berpartisipasi meskipun tidak semua usulan mereka terpenuhi, karena adanya pemahaman bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor pembatas yang objektif.

Dari segi kelembagaan, proses Musrenbang telah mendorong terbentuknya koordinasi yang lebih solid antara pemerintah nagari dan lembaga masyarakat. Forum Musrenbang berperan sebagai media dialog dan komunikasi antar aktor pembangunan, yang tidak hanya mempertemukan aspirasi warga tetapi juga menyatukan persepsi mengenai arah pembangunan nagari. Henri (2020) mengemukakan bahwa forum Musrenbang yang efektif akan menghasilkan integrasi antara keputusan masyarakat dan kebijakan pemerintah desa, yang pada akhirnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan transparan. Dampak lainnya adalah meningkatnya keberlanjutan pembangunan (sustainability). Pemerintah Nagari Katapiang menunjukkan komitmen untuk melanjutkan program yang belum terlaksana akibat keterbatasan dana ke tahun berikutnya. Pola ini mencerminkan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan berbasis komunitas, di mana keputusan masyarakat tetap menjadi dasar rencana tahunan pemerintah nagari. Pentingnya kesinambungan kebijakan dan konsistensi implementasi hasil Musrenbang sebagai indikator keberhasilan pembangunan desa yang berbasis partisipasi (Hadawiya, Muda, dan Batubara (2021).

Hasil Musrenbang memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas produktif masyarakat, terutama di sektor pertanian dan kegiatan usaha kecil. Melalui forum musrenbang, kelompok tani memperoleh akses terhadap bantuan dan program peningkatan kapasitas yang dirancang bersama pemerintah nagari. Menurut Desriadi (2018), partisipasi masyarakat dalam Musrenbang yaitu menghasilkan keputusan pembangunan yang lebih relevan serta menjadi sarana pembelajaran sosial (social learning) yang memperkuat kapasitas masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi produktif. Sehingga Musrenbang di Nagari Katapiang berfungsi sebagai sarana perencanaan administratif serta sebagai platform pemberdayaan ekonomi lokal. Meski demikian, dampak partisipasi belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada persoalan keterbatasan sumber daya dan kapasitas manajerial nagari. Beberapa usulan prioritas belum terealisasi secara merata di seluruh korong, sehingga manfaat pembangunan masih bersifat parsial. Dalam jangka panjang, strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas Musrenbang sebagai instrumen utama pembangunan berbasis masyarakat.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Nagari Katapiang telah menjadi sarana nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari. Forum musrenbang berjalan dengan pola musyawarah terbuka dan representatif, di mana masyarakat dari delapan korong ikut menentukan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Keterlibatan masyarakat yang mencapai lebih dari separuh populasi menunjukkan bahwa Musrenbang di Katapiang telah berfungi sebagai wadah deliberatif yang mencerminkan semangat demokrasi partisipatif di tingkat lokal.

Secara teoritis, hasil penelitian ini selaras dengan teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagaimana dijelaskan oleh Cohen dan Uphoff (1980), yang membagi partisipasi ke dalam empat dimensi, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Temuan di Nagari Katapiang memperlihatkan bahwa masyarakat telah terlibat aktif dalam dua dimensi pertama yakni pengambilan keputusan dan pelaksanaan melalui mekanisme

pra-Musrenbang dan forum Musrenbang utama. Namun keterlibatan dalam tahap evaluasi masih terbatas, karena umpan balik masyarakat terhadap hasil pelaksanaan belum diformalkan secara menyeluruh. Sehingga partisipasi di Katapiang bersifat kuat secara kuantitatif, tetapi masih perlu penguatan secara substantif.

Jika dikaitkan dengan teori partisipasi deliberatif dari Habermas (1996), forum Musrenbang di Katapiang dapat dipahami sebagai bentuk ruang publik deliberatif yang menekankan komunikasi rasional dan kesepakatan bersama (consensus) antara masyarakat dan pemerintah nagari. Proses musyawarah yang dilakukan secara terbuka dan disepakati di hari yang sama menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam menentukan arah pembangunan. Ini memperkuat posisi Musrenbang sebagai instrumen demokrasi deliberatif, di mana kekuasaan dan otoritas bukan hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga dibagi melalui dialog dan musyawarah.

Sejalan dengan efektivitas Musrenbang di Surabaya yang bergantung pada komunikasi publik yang terbuka dan kejelasan informasi hasil musyawarah (Azhar, 2015). Pola serupa ditemukan di Nagari Katapiang, di mana pemerintah nagari berupaya menjelaskan keterbatasan anggaran dan alasan di balik prioritas pembangunan, sehingga masyarakat tetap berpartisipasi walaupun tidak semua usulan S terealisasi. Sehingga membuktikan bahwa transparansi dan komunikasi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan sosial (social trust) terhadap proses Musrenbang. Penelitian ini memperkuat temuan Desriadi (2018) yang menekankan pentingnya penjaringan aspirasi di tingkat dusun atau korong sebagai prasyarat perencanaan yang efektif. Di Katapiang, mekanisme pendataan usulan per korong sebelum pra-Musrenbang terbukti meningkatkan relevansi antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan nagari. Pendekatan bottom-up ini memastikan bahwa rencana pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata warga, bukan semata keputusan administratif.

Pemerintah Nagari Katapiang menjaga kesinambungan dengan memastikan usulan yang belum terealisasi tetap masuk dalam rencana kerja tahun berikutnya. Pola ini menandakan bahwa Musrenbang bukan sekadar kegiatan musyawarah tahunan, tetapi telah berkembang menjadi sistem pembangunan berkelanjutan berbasis konsensus masyarakat. Dari sisi sosial, hasil penelitian ini mendukung pandangan Lenama (2021) bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan menciptakan efek sosial berupa meningkatnya solidaritas dan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Di Nagari Katapiang, partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan Musrenbang telah memperkuat kesadaran kolektif bahwa pembangunan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah nagari dan warga. Meskipun tidak semua usulan dapat direalisasikan, masyarakat tetap berpartisipasi aktif karena memahami mekanisme prioritas yang dijelaskan secara terbuka.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbang) di Nagari Katapiang menunjukkan bahwa mekanisme partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan telah berjalan secara terbuka, deliberatif, dan inklusif, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah kendala struktural dan keterbatasan fiskal. Hasil penelitian menegaskan bahwa Musrenbang berfungsi sebagai wahana demokrasi partisipatif di tingkat lokal, di mana masyarakat memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan pembangunan melalui tahapan pra-Musrenbang dan Musrenbang utama. Keberhasilan forum ditentukan oleh kemampuan pemerintah nagari

dalam menjaga komunikasi publik yang transparan, membangun kepercayaan masyarakat, serta memastikan kesinambungan program pembangunan antartahun sebagai wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel.

Penelitian memberikan kontribusi terhadap penguatan kajian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/nagari, dengan menunjukkan bahwa keberhasilan Musrenbang bukan diukur dari tingkat kehadiran warga, tetapi dari kualitas interaksi, representasi, dan kesinambungan kebijakan hasil musyawarah. Temuan memperluas pemahaman tentang pentingnya keseimbangan antara idealitas partisipasi sebagaimana diamanatkan oleh regulasi dan realitas pelaksanaannya yang sering kali terbatas oleh sumber daya. Penelitian ini memperkaya diskursus mengenai pembangunan partisipatif berbasis komunitas serta menegaskan pentingnya pendekatan adaptif dalam mengelola keterbatasan fiskal tanpa mengurangi semangat partisipasi warga.

Secara praktis, hasil penelitian memberikan dasar ilmiah bahwa pelaksanaan Musrenbang yang dilandasi prinsip deliberatif dan kesinambungan program mampu memperkuat legitimasi sosial pemerintah nagari, meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan, serta menumbuhkan tanggung jawab kolektif dalam menjaga keberlanjutan program. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas teknis aparatur nagari, pengembangan mekanisme evaluasi partisipatif, dan integrasi hasil Musrenbang dengan kebijakan pembangunan lintas tingkat pemerintahan perlu menjadi fokus strategis dalam upaya meningkatkan efektivitas forum ini di masa mendatang. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada pengembangan model evaluasi partisipasi masyarakat berbasis indikator kinerja pembangunan nagari agar Musrenbang bisa berfungsi sebagai forum perencanaan serta sebagai instrumen akuntabilitas sosial yang terukur dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Albar, M. R., & Hambali, H. (2024). Efektivitas Tahapan Perencanaan Pembangunan Dalam(Musrenbang) Di Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 243–253.

Alyas, A. P., Mustanir, A., & Razak, M. R. R. (2025). - Strategi Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Botto Mallangga Kabupaten Enrekang. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 8(02), 491–509. https://doi.org/10.36341/jdp.v8i02.6516

Azhar, F. (2015). Kebijakan dan Manajemen Publik Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik Unair*, 3(2), 63–70.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.).* SAGE Publications.

Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches (4th ed.).* SAGE Publications.

Desriadi, D. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 63. https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1240

Gosal, R., & Kasenda, V. (2017). Partisipasi Generasi Muda Dalam Pelaksanaan Pembangunan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 1–11.

Hadiwijaya, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Community Participation in Village Development Planning Deliberation. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192–200. https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749

Henri, I. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang Di Kabupaten Subang. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 8(1), 30–57. https://doi.org/10.30656/sawala.v8i1.2338

Magdalena Lenama. (2022). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN (Studi Kasus di Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik). *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(11), 784–798. https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i10.591

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.